



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura Km. 95, Telp. (0756) 450004

Kode Pos: 25661

LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 400 / 110 / Kpts/CMT-BT.KP/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BATANG KAPAS
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2024

CAMAT BATANG KAPAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak;
 - b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a, telah diadakan rapat/musyawarah perwakilan siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan kepengurusan Forum Anak Kecamatan Batang Kapas periode 2022 Sampai Dengan 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Batang Kapas, tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak di Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

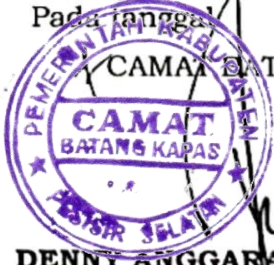
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : .

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan melalui camat.
- KEEMPAT : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : 10 Maret 2022

CAMAT BATANG KAPAS,

DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati / Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Saudara Forkopimca Batang Kapas di Limau Sundai.
4. Saudara Wali Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.
5. Saudara Ketua BAMUS Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.
6. Saudara Ketua KAN Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
: 400 / 110 / Kpts / CMT-BT.KP/2022
: 10 MARET 2022
: PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024;

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev	CAMAT BATANG KAPAS	Pelindung
2	Iptu. ASMADERITA	KAPOLSEK BATANG KAPAS	Pelindung
3	Kapt. WARSIDI	DANRAMIL 05 BATANG KAPAS	Pelindung
4	ZULBAHRI, S.Ag	KETUA MUI KECAMATAN BATANG KAPAS	Penasehat
5	FEBY RIFLI, SH, DT.TAN BATUAH	ANGGOTA DPRD KAB.PESISIR SELATAN DAPIL I	Penaschat
6	SYAWALLUDIN, SH	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG KAPAS	Penasehat
7	DRS.H.ZULSYAFRI, DT.SAMPONO BATUAH	KETUA KAN IV KOTO HILIE	Penaschat
8	MASRIL, SH	KASI KESSOS KECAMATAN BATANG KAPAS	Pendamping

9	DRS. BULITANURPAN	KEPALA SMAN 1 BATANG KAPAS	Pendamping
10	LASDI PRASASTI, SH	STAF KESSOS	Pendamping
11	ELSA FERDA. A , S.Pd	KEPALA SMAN 2 BATANG KAPAS	Pendamping
12	Hj. ETMIYULDANI, S.Pd	KEPALA SMPN 1 BATANG KAPAS	Pendamping
13	RONI SUKRI, S.Pd	KEPALA SMPN 2 BATANG KAPAS	Pendamping
14	JHON KENEDI, S.Pd	KEPALA SMPN 3 BATANG KAPAS	Pendamping
15	YULIANTO, S.Pd	KEPALA SMPN 4 BATANG KAPAS	Pendamping
16	MASRIL, S.Pd	KEPALA SMPN 5 BATANG KAPAS	Pendamping
17	JOAN AYU RAHMADANI	KETUA OSIS SMAN 1 BATANG KAPAS	Ketua
18	ANGGI FARNEL UTAMA	KETUA OSIS SMAN 2 BATANG KAPAS	Wakil Ketua
19	NUR ASWA	SEKRETARIS OSIS SMAN 1 BATANG KAPAS	Sekretaris
20	ZAIDATUNNISA	BENDAHARA OSIS SMAN 2 BATANG KAPAS	Bendahara

21	AFIK	KETUA SEKSI KEBANGSAAN DAN NASIONALISME OSIS SMAN 1 BATANG KAPAS	Anggota
22	AIN NUR AINA AHMAD	KETUA SEKSI HUMAS OSIS SMAN 2 BATANG KAPAS	Anggota

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : 10 Maret 2022



DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001